

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa maka perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran...)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LANGSA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa;
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa;
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa;
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa;
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa;
14. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan

Pembangunan...

- Pembangunan Daerah Kota Langsa;
15. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa;
 16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksanaan Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - c. Sub Bidang Data dan Pelaporan.

(4) Bidang... ✍

- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan; dan
 - c. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan
 - c. Sub Bidang Infrastruktur Daerah.
- (6) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
- d. penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, ketenaga kerjaan, sarana dan prasarana, keistimewaan aceh dan sumber daya manusia, dan penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman, dan atau hibah luar negeri;
- f. pelaksanaan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- h. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- i. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), K/L dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Walikota dan Sekda sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaiaan, dokumentasi, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
- h. pengoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
- i. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Keuangan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan dokumentasi.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah , menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian,

perumusan...✍

perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian serta evaluasi pembangunan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 13, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- c. melakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- d. melakukan penyusunan dokumen rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. melakukan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- f. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- g. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- h. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- i. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- j. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- k. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- l. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- m. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- n. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- o. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- p. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- r. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

s. penyusunan...

- s. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 15

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
- c. Sub Bidang Data dan Pelaporan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah serta pengelolaan dana pembangunan;
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- (3) Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas mengelola data dan menyusun laporan pembangunan.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh Dan
Sumber Daya Manusia

Pasal 17

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan pembangunan keistimewaan Aceh dan sumber daya manusia, kebudayaan, kelembagaan, kependudukan, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak, pembinaan dayah, pemuda dan olah raga.

Pasal 18

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan pembangunan dan koordinasi bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia, dan pemerintahan.

Pasal 19

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 18, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan;
- b. pengelolaan penyusunan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan;
- c. pelaksanaan dan pengembangan analisis bidang perencanaan pembangunan keistimewaan Aceh dan sumber daya manusia, kebudayaan, sosial, kelembagaan, kependudukan, agama,

pendidikan... 

- pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak, pembinaan dayah, pemuda dan olah raga;
- d. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam ruang lingkup bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan;
 - e. mengoordinasikan penyusunan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah dalam ruang lingkup bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi dalam ruang lingkup bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan provinsi, K/L dan daerah dalam ruang lingkup bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia, sosial dan kemasyarakatan pemerintahan;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dalam ruang lingkup bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dalam ruang lingkup bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dalam ruang lingkup bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan;
 - k. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dalam ruang lingkup bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 20

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengembangan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
- b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan; dan
- c. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pengembangan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas perencanaan pengembangan keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan mempunyai tugas perencanaan pemerintahan dan kelembagaan.
- (3) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas perencanaan kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Paragraf 5
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur Dan
Pengembangan Wilayah

Pasal 22

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, melakukan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, pembangunan, pemerintahan, serta fasilitasi inovasi, teknologi dan koordinasi pembangunan ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Pasal 23

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan dan koordinasi pembangunan ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Pasal 24

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 23, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi dan ketenaga kerjaan;
- b. pengelolaan penyusunan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. pelaksanaan dan pengembangan analisis bidang pengembangan produksi dan produktivitas program pembangunan di bidang pariwisata, pertanian tanaman pangan dan holtikultura, kelautan, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, perkebunan dan ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan dan pengembangan analisis bidang investasi, pengembangan investasi, usaha, pembiayaan, pendapatan daerah, pengelolaan aset daerah, kebijakan ekonomi regional, ketenagakerjaan, mobilitas penduduk, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah;
- e. pelaksanaan dan pengembangan analisis bidang pengembangan infrastruktur, energi, sarana dan prasarana wilayah, perhubungan darat, laut, udara, angkutan sungai, pemukiman, teknologi, informasi dan telematika;
- f. pelaksanaan dan pengembangan analisis perumusan perencanaan dan program pembangunan bidang sumberdaya alam, mineral, lingkungan hidup, pengairan, pertanahan dan kerjasama pembangunan;
- g. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam ruang lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- h. mengoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam ruang lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah;

i. mengoordinasikan... 

- i. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, K/L dalam ruang lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- j. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dalam ruang lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dalam ruang lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- l. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dalam ruang lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- m. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dalam ruang lingkup bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 25

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri atas :

- a. Sub Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
- b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan
- c. Sub Bidang Infrastruktur Daerah.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan ekonomi dan ketenagakerjaan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan wilayah dan pengelolaan sumber daya alam.
- (3) Sub Bidang Infrastruktur Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur daerah.

Paragraf 6

Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 27

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan bidang inovasi dan teknologi.

Pasal 28

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Pasal 29

Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai fungsi :

a. penyiapan... &

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, pembangunan, pemerintahan, serta fasilitasi inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- k. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- l. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- m. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- n. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 30

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan.
- (2) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan.
- (3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam hal inovasi dan teknologi.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk oleh Kepala Badan dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 32 dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 32, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 32, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 34

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 35

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Eselonering Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

- a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III.b;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas eselon IV.a ; dan
- e. Kepala Sub Bidang merupakan jabatan pengawas eselon IV.a

BAB VI TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap unsur di lingkungan Badan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah satu Kepala Sub Bidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan jabatan Pelaksana di lingkungan Badan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Badan – Badan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

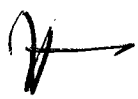
Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa,
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

 PELAKSANA TUGAS
WALIKOTA LANGSA, 


 KAMARUDDIN ANDALAH

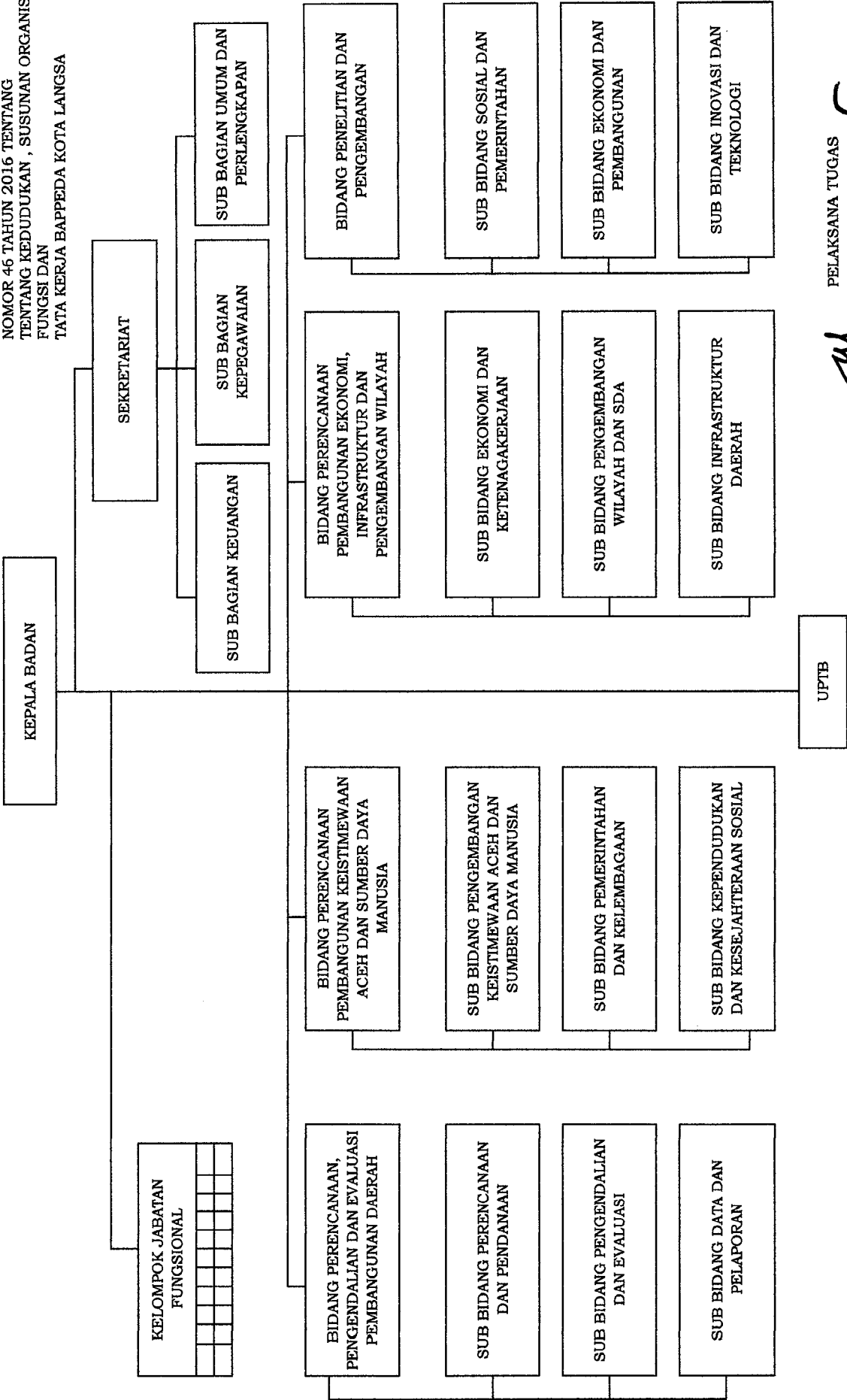
Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 620

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG
 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI DAN
 TATA KERJA BAPPEDA KOTA LANGSA





 PELAKSANA TUGAS
 WALIKOTA LANGSA,
 KAMARUDDIN ANDALAH